



URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bella Putri Hunowu¹, Fenty U. Puluhulawa², Weny Almoravid Dunga³

^{1,2,3}Magister Hukum / Pascasarjana / Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
bellahunowu@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id, wey.almoravid@ung.ac.id

Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 1 Desember 2023; disetujui: 25 Desember 2023



Abstract

This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness. The research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The journal finds that judicial forgiveness is a manifestation of Pancasila values in the process of enforcing criminal law and is part of an effort to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.

Keywords: *The urgency; Judicial Pardon; Renewal of Indonesian Law*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: bellahunowu@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tujuan Dalam pembaharuan hukum pidana tentunya sangat penting keterkaitannya dengan pedoman pemidanaannya yang dimana hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana terdapat aturan mengenai pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) yaitu pemberian kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sifatnya ringan.

Adanya pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) ini tentunya akan jadi salah satu bentuk putusan hakim dalam perkara pidana untuk mengupayakan perbaikan dari penegakan hukum pidana yang tentunya saat ini masih bersifat kaku. Selama ini penegakan hukum pidana cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, penegakan hukum yang demikian jauh dari nilai-nilai keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Keberadaan rechterlijk pardon atau (pemaafan hakim) merupakan salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana untuk sebagai bentuk solusi atas problematika penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus ringan. Sebagai contoh, kasus Nenek Minah yang mengambil 3 biji kakao dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. mengguncang rasa keadilan masyarakat Kasus ini menunjukkan pertentangan antara aspek normatif dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana.

Dalam kasus Nenek Minah yang mengambil 3 biji kakao milik PT. Rumpun Sari Antan, secara normatif, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat di dalam delik pencurian. Namun, secara sosiologis maupun pertimbangan kemanusiaan, pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah tidaklah perlu diajukan ke meja hijau, Penyelesaian perkara Nenek Minah sebaiknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalur mediasi penal. Berdasarkan pengalaman penanganan perkara Nenek Minah tersebut, sudah selayaknyalah asas rechterlijk pardon atau pemaafan hakim diperlukan guna menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan yang tidak semestinya harus berujung pada pemidanaan.

Salah satu bentuk perwujudan keadilan Pancasila dalam penegakan hukum pidana adalah dengan menggunakan asas rechterlijk pardon atau pemaafan hakim sebagai alternatif penjatuhan pidana. Asas rechterlijk pardon memungkinkan terdakwa yang terbukti bersalah untuk tidak dijatuhi sanksi pidana. Penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus ringan dapat diarahkan kepada proses musyawarah untuk mufakat melalui proses mediasi penal.

Dalam tulisannya, Prof. Fenty Puluhulawa menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan titik tolak pasar, yang dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. mengambil kutipan dari Fence M. Wantu dalam jurnalnya bahwa Keadilan didefinisikan sebagai penilaian seseorang terhadap orang lain, yang biasanya Hanya dari perspektif pihak yang menerima perawatan. Dalam kutipan yang dikatakan Suwitno Yutye Imran, keadilan berfungsi sebagai standar untuk membedakan tindakan yang adil dari yang tidak adil. Komponen keadilan dapat termasuk dalam substansi. dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Jurnal ini akan membahas keterkaitan antara asas rechterlijk pardon atau pemaafan hakim sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan perwujudan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

II. METODE PENELITIAN

Jurnal ini dibuat dengan Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan artikel tersebut, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Selain itu, pendekatan konsep dan perbandingan dengan negara lain juga digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada penulisan kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Hal ini disebabkan oleh latar belakang nilai individualism dan liberalism yang

menjadi dasar KUHP yang merupakan produk dari Belanda. Oleh karena itu, kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu bukan menjadi prioritas melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam sistem hukum ini, seseorang dinyatakan bersalah dan harus dipidana apabila melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Keadilan bagi individu bukan menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum ini.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 masih menganut teori tujuan pemidanaan abosolut yang bersifat retributif. Menurut Andi Hamzah, teori retributif menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat, melainkan kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana (Hamzah, 1993). Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, dan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Implikasi masih digunakannya Wetboek van Strafrecht untuk Nederlandsch Indie sebagai peraturan hukum pidana Indonesia dan masih dianutnya teori retributive adalah penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih bersifat rigid (kaku) serta masih menggunakan pidana sebagai alternatif pertama (premium remidium) terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini Sudah jelas bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi oleh hukum ini tentunya sinergis dengan Subekti yang memiliki pemikiran bahwa "hukum itu membaktikan kepada haluan negara yang pada pokoknya adalah membuahakan kejayaan dan kegembiraan untuk masyarakatnya (Puluhulawa, et.al, 2020).

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih berfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana (Puluhulawa, 2020). Meskipun hal ini benar dari segi kepastian hukum, namun jika diterapkan untuk semua tindak pidana yang terjadi, hal ini tidaklah tepat. Sebagai contoh, dalam kasus Nenek Minah yang mencuri 3 (tiga) biji kakao, pemidanaan tidaklah tepat dijatuhkan kepadanya jika dilihat dari dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan yang kuat dan pokok untuk berdiri dan bergeraknya negara Indonesia. Pancasila juga merupakan falsafah hidup nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, segala implementasi dan penyelenggaraan negara terlebih terkait peraturan perundang-undangan termasuk proses harus dapat dijabarkan dan diderivasikan dari berbagai nilai falsafah Pancasila (Wawan, 2017).

Sejak beberapa dekade yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengubah hukum pidananya dengan membuat KUHP Nasional dengan tujuan untuk mengindonesiakannya. Upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan kata lain, pada tahun 1963, pada Seminar Hukum Nasional I di Semarang, salah satu topik seminar tersebut adalah Rancangan KUHP bersama dengan Rancangan KUHP, KUHPPerdata, dan KUHDagang (KUHP, 2023). Seminar tersebut disebut sebagai titik awal dalam sejarah pembaruan KUHP di Indonesia, yang setahun kemudian dimulai oleh tim pemerintah untuk merencanakan. Kesalahan Berhubungan dengan pedoman pemidanaan, pembaruan KUHP Indonesia adalah yang paling penting.

Dalam Pasal 54 ayat pertama Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan terdiri dari: "a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana ". tertuduh; D. bagaimana tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; e. tata cara melakukan tindak pidana; F. sikap dan perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana, seperti riwayat hidup, status sosial, dan ekonomi tindak pidana pidana; H. dampak tindak pidana terhadap masa depan mereka; Saya. dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; penghormatan kepada korban dan keluarga mereka; dan prinsip keadilan dan hukum yang tinggal di masyarakat.

Lebih lanjut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan (UU, 2023):

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan

pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Penjelasan dari Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicialpardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didalinvakan kepadanya.

Ketentuan tersebut menambah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Undang-Undang ini terdiri dari keputusan yang pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas (UU, 1981). Pasal 193 ayat (1) KUHAP menetapkan putusan pemidanaan. Pemidanaan adalah keputusan yang dibuat setelah pemeriksaan di pengadilan. Hakim Anggapan bahwa pelaku terbukti secara sah dan berjanji bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana, menurut Pasal 191 ayat (1), yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah keputusan yang dibuat oleh hakim atas kriminal setelah pemeriksaan di sidang sidang atas dakwaan kesalahan.

Menurut pasal 54 ayat (2), permaafan hakim sebuah asas untuk penjatuhan pidana, memberikan alternatif baru bagi hakim untuk membuat keputusan terhadap terdakwa. Ini adalah jenis keputusan Ketika hakim menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terbukti bersalah karena tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Tetapi pelaku tindak pidana tidak perlu melakukan pemidanaan. Pertimbangan kauistik dalam praktik penegakan hukum pidana dinegara ini khususnya dalam hal kasus atau tindak pidana ringan yang sebenarnya tidak melakukan pemidanaan adalah dasar dari pilihan baru penjatuhan bagi pidana pembela ini.

Ketika hakim mengalami dilema dalam menjatuhkan hukuman, mereka dapat menggunakan permaafan hakim. Ketika menangani kasus-kasus ringan yang diserahkan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan pengambilan keputusan, hati nurani hakim seringkali berteriak. Jadi, ada kebimbangan dan ketidaksepakatan antara suara hati tentang Pertimbangan kesejahteraan dan formalitas penegakan hukum pidana harus dilakukan. Dalam hal Dalam kasus tindak pidana ringan, hakim sering mengalami kerusakan internal, dan ketika mereka mengambil keputusan secara bebas, tentu saja akan bertentangan dengan prinsip legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus mengambil tindakan pidana karena memenuhi syarat-syarat pasal yang didakwakan.

Jika ada pertentangan antara pertimbangan kemanusiaan dalam penjatuhan hukuman dan keharusan menjalankan ketentuan hukum pidana, permaafan hakim dapat menjadi jalan tengah. Pertimbangan yang diambil oleh hakim saat membuat keputusan mengenai permaafan hukum dapat Mengingat klausul pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pidana: Ini dapat diterapkan pada kasus Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao PT. Rumpun dengan Sari Antan. Dalam kasus nenek Minah, hal-hal berikut dapat dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan:

1. Pelaku tindak pidana Nenek Minah telah terbukti bersalah karena dengan kesengajaan mengambil 3 (tiga) biji kakao milik PT tanpa izin. Rumpun dengan Sari Antan. Menurut hukum pidana, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian barang.
2. Motivasi dan tujuan melakukan tindak pidana, serta riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi orang yang melakukan tindak pidana terpicilMotifnya menunjukkan bahwa nenek Minah mengambil tiga biji kakao yang jatuh di perkebunan PT. Rumpun. Sari Antan tidak memiliki alasan untuk mencuri. seperti yang ditunjukkan dalam pengadilan, mengambil biji kakao yang jatuh di perkebunan adalah hal yang biasa dilakukan oleh Rakyat.
3. Selain itu, ada beberapa pertimbangan tambahan yang dapat dipertimbangkan, salah satunya adalah Pasal 70 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa “kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar.” Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, keputusan hakim tentang *Rechterlijk Pardon*, atau permaafan hukum, harus dianggap cukup tepat dan beralasan. Penegakan hukum pidana seperti ini adalah bagian dari penegakan hukum pidana yang "khas" di Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila.
4. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dapat menunjukkan pelaksanaan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1. Setiap keputusan hakim selalu diawali dengan kata “irah-irah”, yang berarti “Demi Keadilan

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, hal Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yang berarti "Ketuhanan yang Maha Esa", dan merupakan konsekuensi dari irah-irah tersebut. memiliki arti yang mendalam dalam setiap keputusan hakim, karena sebagai perwakilan Tuhan di dunia, hakim harus menentukan keputusan yang memenuhi rasa keadilan, terutama rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan hakim memberikan tanggung jawab atas keputusannya kepada Tuhan.

Putusan hakim harus memenuhi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", artinya putusan itu harus adil. Pertimbangan kemanusiaan, adil, dan beradab harus dipertimbangkan dalam perkara pidana. membuat peraturan Hukum pidana telah berubah menjadi humanis. Musyawarah untuk mufakat, atau mediasi pidana dalam praktik peradilan, dapat digunakan untuk menyelesaikan penegakan hukum pidana dalam perkara-perkara ringan. Pesta yang Proses penegakan hukum pidana melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat. dapat berunding untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana dengan difasilitasi oleh penegak hukum yang relevan selama tahapan pemeriksaan (penyidik dalam proses) penyidikan, penuntut umum saat proses penuntutan, dan hakim saat proses pemeriksaan persidangan). Tujuan penegakan hukum pidana melalui jalur non-formal—yang berarti di luar peradilan formal—adalah untuk menghasilkan keadilan sosial, nilai keadilan yang didasarkan pada sila kelima Pancasila, adalah keadilan yang proporsional untuk keseluruhan warga negara Indonesia yang menganut prinsip persamaan tanpa mempertimbangkan ras, ras, agama, atau golongan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil serta pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa ada perlindungan secara hukum untuk konsumen atas iklan kosmetik yang menyimpang. Dimana konsumen memiliki hak untuk menggali informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik. Sehingga jika iklan yang dikeluarkan tak sesuai dengan kebenaran, maka konsumen dapat menuntut hal tersebut. Tetapi mengenai iklan yang menyesatkan atau tak sesuai yang dilakukan oleh *influencer* dan kemudian diunggah melalui sosial media pribadi mereka, hal itu belum memiliki aturan atau regulasi jelas yang mengaturnya. Sehingga pertanggungjawaban yang akan dibebankan bagi seorang *influencer*, masih belum jelas pengaturannya.

REFERENSI

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Sekilas Sejarah dan Pembahasan RKUHP
Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.
Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Imawan, K. (2021). Lesson Study Model Based on Learning Management System in Improving Learning Outcomes. *EDUCATIO: Journal of Education*, 6(2), 170-179.
Fence M. Wantu. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*. 25 (2), 206
Fenty Puluhaulawa, Lusiana M, Tujow, Sutrisno. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Gorontalo Law Riview*. 3, (2), 174
Francisco, Wawan, "Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 11, 2017. <https://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematikapembahasan-rkuhp/>, diakses pada 02 desember 2023
Jufryanto Puluhaulawa, Mellisa Towadi, dan Vifi Swarianata. (2020). Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck. *Jurnal Reformasi Hukum*, 24 (2), 201
Ridwan Suryawan, "Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 2, hlm. 173.
Suratman and Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013).Hlm. 51
Suwitno Y. Imran. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. *Jurnal Law Review*. 3 (2), 398
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Vincentius Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawa, Pemaafan hakim dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, *jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, Hlm.21